



MTs Al-fatah

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai)
Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607
PAL E M B A N G - 3 0 1 2 9

Nomor : Kw.06.4/4/PP.03.2/122 /2011
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : IZIN OPERASIONAL

Palembang, 23 Agustus 2011

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Fatah
Kelurahan Pasar Lama Kota Lahat
Kabupaten Lahat
di –
Tempat.


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lahat Nomor: Kd.06.4/4/PP.00.1/125/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Jl. RE.Martadinata No.110 PTM Serelo Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Kelurahan Pasar Lama Kota Lahat Kabupaten Lahat, dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Lahat Kab. Lahat syarat - syarat sebagai berikut ini:

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Sumatra Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	2	1	2	1	6	0	4	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar Saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Ka.Kanwil Kementerian Agama Prov.Sumsel.
2. Ka. Kankeménag Kab. Lahat
3. Waspenda Kabupaten Lahat
4. Kepala MTs Negeri Lahat Kabupaten Lahat.



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai)
Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607
PALEMBANG - 30129

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : Kpts/Kw.06.4/4/PP.03.2/217 /2011

TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Ka. Kankemenag Kab. Lahat No : Kd.06.4/4/PP.00.1/125/2011 tanggal 8 Agustus.2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud yang tercantum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 23 Agustus 2011



Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan
Nomor : Kpts/Kw.06/4/4/PP.03.2/17/2011

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

N <small>O</small>	N <small>A</small> M <small>A</small> D <small>A</small> N A <small>L</small> A <small>M</small> A <small>T</small> M <small>A</small> D <small>R</small> R <small>A</small> S <small>A</small> H	N <small>O</small> M <small>O</small> R S <small>T</small> A <small>T</small> I <small>S</small> T <small>I</small> K <small>M<small>A</small>D<small>R</small>R<small>A</small>S<small>A</small>H</small> (NSM)	N <small>O</small> M <small>O</small> R P <small>I</small> A <small>G</small> A <small>M</small>
1	2	3	4
1	Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Jl. RE.Martadinata No.110 PTM Serelo Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat.	121216040042	635



Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan
Nomor : Kpts/Kw.06/4/4/PP.03.2/17/2011

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Jl. RE.Martadinata No.110 PTM Serejo Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat.	121216040042	635






**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,

menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

10648158

Diberikan kepada:

MTs. AL - FATAH

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 110 PASAR LAMA LAHAT

Lahat, 10 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lahat



Drs. H. Sunirdin, MM

NIP 196310021990031005